



P U T U S A N

NOMOR 66/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : AHMAD RERA Bin ROI RENGGO |
| Tempat lahir | : Ende |
| Umur/tanggal lahir | : 62 Tahun / 23 Juli 1959 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Desa Katela Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Muna pada tanggal 29 November 2021 dan dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Penetapan Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
7. Pengalihan Penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara ke tahanan kota sejak tanggal 14 April 2022;
8. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jusmang Djalil, SH dan Aqidatul Awwami, SH, Penasihat Hukum pada Kantor AJP And Partners, berkantor di Jalan Salemba Kompleks BTN Salemba Permai Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2022 dan Abdul Rahman, SH, Haskin Abidin dan Sitti Martini, SH. MH, Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Gerakan Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Tengiri Nomor 8 Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022, dan Advokat Kamal Rahmat, S.H, berkantor hukum Advokat Kamal Rahmat, S.H., & Mitra, berkantor di Jalan Tengiri Lorong Perumahan Rutan Raha, Kabupaten Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 13 Mei 2022, Nomor 66/PID/2022/PT KDI Tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas Perkara Pengadilan Negeri Raha, Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah, tanggal 21 April 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara:PDM-13/RP.9/Eku.2/01/2022 tertanggal 27 Januari 2022;

DAKWAAN :

Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada**

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijazah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/Sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;
- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K /SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III /S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/ SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP /XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor :25/INP /XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijasah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijasah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementarian Agama Kabupaten / Kota tempat sekolah itu berdiri" sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkadaes;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijasah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/Sederajat tanpa disertai mekanisme penggantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/ SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia / Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP /XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota tempat sekolah itu berdiri” sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkadaes;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua :

Primair :

Bahwa terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Pemalsuan surat, akte-akte otentik.**” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP / Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijasah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD / Sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;

- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia / Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/ INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/ 2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG 2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III /S.K/SDI.NG /2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III /S.K SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri" sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkadaes;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian."** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijazah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/Sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;
- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.N/2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III /S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia / Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementarian Agama Kabupaten / Kota tempat sekolah itu berdiri" sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkadaes;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 Ayat (2) KUHP;

ATAU

Ketiga :

Primair :

Bahwa Terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WITA. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian."*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP / Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijasah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/Sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;
- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia / Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijasah Nomor : 25/INP/XI.III /S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III /S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri" sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkades;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO pada hari Jumát tanggal 01 November 2019 sekitar jam 10.00 WITA. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Katela Kecamatan

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”***

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa memiliki Surat Keterangan Lulus yang diterbitkan oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga menggunakan nama BENEDICTUS RERA nomor Induk 117 Pada tanggal 31 Desember 1973 yang diketahui oleh saksi NURDIN BIN PAKE dan saksi JASIN BIN GAO selaku teman-teman terdakwa sewaktu di SD Inpres Ngaluroga kalau terdakwa adalah orang yang sama dengan BENEDICTUS RERA dan menurut saksi HANIFA ALI S.Pd (Kepala sekolah SD Inpres Ngaluroga sejak tanggal 14 Maret 2014) menurut data yang ada pada buku Induk SD Inpres Ngaluroga pada nomor induk 117 adalah atas nama BENEDICTUS RERA, namun oleh terdakwa Surat Keterangan Lulus tersebut hilang;
- Bahwa sekitar tanggal 8 Februari 2011 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa memasukan data kependudukan untuk dilakukan penginputan data kependudukan nasional menggunakan nama AHMAD RERA, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat padahal terdakwa menamatkan Sekolah Paket B pada PKBM Kontudopi tanggal 11 Agustus 2011 dengan Nomor Ijasah 20PB0120985, selanjutnya sekitar tanggal 16 Januari 2016 bertempat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna terdakwa melakukan perekaman KTP Nasional dengan menggunakan nama AHMAD RERA ke dalam Data SIAK dengan Pendidikan terakhir SD/Sederajat tanpa disertai mekanisme pergantian atau perubahan identitas/nama melalui Penetapan Pengadilan setempat, sehingga saat itu KTP Nomor : 7403161205590001 terbit atas nama terdakwa (AHMAD RERA) padahal dalam kolom pendidikan terakhir terdakwa adalah SD/Sederajat yang semestinya terdakwa mencantumkan atau menggunakan nama BENEDIKTUS RERA akan tetapi terdakwa malah menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) pada perekaman KTP Nasional;
- Bahwa sekitar tahun 2019 terdakwa menyuruh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia/Alm) untuk membuat Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 dengan memasukkan nama AHMAD RERA dan memasukkan tanggal surat tersebut 09 November 2017 seolah-olah dibuat

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 padahal surat keterangan pengganti ijazah dimaksud dibuat sekitar bulan Oktober 2019 yang diterima saksi RAFAEL MARI lalu disodorkan oleh saksi RAFAEL MARI kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kemudian terdakwa komunikasi melalui sambungan telepon dengan saksi HANIFA ALI S.Pd.SD selaku kepala Sekolah SD Inpres Ngaluroga yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD untuk menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan tetapi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD sempat menolak permintaan terdakwa karena identitas nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA (terdakwa) padahal sewaktu terdakwa sekolah dan didalam buku induk nomor urut 117 SD INPRES Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDICTUS RERA kemudian terdakwa terus mendesak dan memaksa saksi HANIFA ALI S.Pd.SD agar mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA bahkan terdakwa tega membohongi saksi HANIFA ALI S.Pd.SD kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 akan terdakwa gunakan untuk kepentingan melanjutkan sekolah paket padahal oleh terdakwa digunakan sebagai persyaratan pencalonan Kepala Desa Katela dan kepada saksi HANIFA ALI S.Pd.SD terdakwa menyatakan bersedia bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada permasalahan hukum akhirnya saksi HANIFA ALI S.Pd.SD atas permintaan terdakwa mau menandatangani Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 menggunakan nama AHMAD RERA selanjutnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA dibawa oleh saksi RAFAEL MARI untuk dikirimkan kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa menguasai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 lalu dicetak oleh terdakwa sendiri kemudian terdakwa menempelkan foto dan materai dengan tidak mengindahkan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat belajar Dan Penerbitan

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan menengah;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2019 bertempat di Balai Desa Katela terdakwa mempergunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela dan terdakwa menyerahkan berkas administrasi lainnya Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Katela periode 2020-2026 padahal terdakwa mengetahui kalau isi atau materi dari Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA adalah tidak benar karena ketika terdakwa sekolah di SD Inpres Ngaluroga terdakwa menggunakan nama BENEDIKTUS RERA bahkan terdakwa mengetahui juga kalau Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor : 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 bukanlah yang dicetak atau diterbitkan secara sah oleh pihak Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga melainkan dibuatkan oleh Sdr. SAMUDDIN Alias. bapanya RAMADAN (telah meninggal dunia / Alm) lalu dicetak oleh saksi RAFAEL MARI namun tetap saja terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor :25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 atas nama AHMAD RERA sebagai salah satu persyaratan bakal Calon Kepala Desa Katela tanpa mengindahkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Muna barat nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman dan tata cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang di atur Pada Bab IV terkait Persyaratan Bakal Calon yang pada pasal 18 ayat (2) Huruf d Menyatakan Pemohon untuk melampirkan "Ijazah Pendidikan Formal dari Tingkat Dasar Sampai Ijazah terakhir yang di Legalisasi oleh pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Dari Pejabat Yang Berwenang" dan pasal 24 huruf d "Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri" sampai akhirnya terdakwa berhasil lolos kontestasi Pilkadaes;

Perbuatan terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 18 April 2022, Perkara: Nomor REG. PDM-13/RP.9/Eku.2/01/2022 tertanggal 18 April 2022, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama subsidiair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan No. 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;
 - 1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti Ijazah No. 25 /INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2018;
- 1 (Satu) bundel fotocopy Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluropa yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Rah, tanggal 21 April 2022 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Primer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidier;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. 25 /INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir;Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid B/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Tanggal 21 April 2022 Nomor 34/Pid.B/2022/PN Raha dan akta permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;
2. Akta permintaan banding Nomor 34/Akta.Pid B/2022/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada hari Rabu, tanggal 27

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah. Tanggal 21 April 2022 dan akta permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raha telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;

3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2022 dan akta memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2022;
4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2022 dan akta kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2022;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha masing-masing tanggal 28 April 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang Bahwa adapun memori banding Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor :34/Pid.B/2022/PN Rah. tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penuntut umum mengajukan banding adalah untuk mengimbangi penasehat hukum terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding dan penuntut umum sependapat dengan Majelis Hakim terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 2 (Dua) hari karena telah lebih dari 2/3 tuntutan penuntut umum;
2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa "Menggunakan surat palsu" dalam pertimbangannya majelis hakim telah tepat dan sesuai fakta persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditinjau dari kerugian, jelas perbuatan terdakwa "Menggunakan surat palsu" menimbulkan kerugian berupa terbitnya ijazah paket B dan C serta diterimanya terdakwa sebagai calon Kepala Desa Katela pada pemilihan Pilkades di Desa Katela.
4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, semestinya menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.
5. Bahwa Majelis Hakim dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa AHMAD RERA BIN ROI RENGGO telah 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka penuntut umum berpendapat kalau terdakwa telah "Menggunakan surat palsu" melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama subsidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) lembar surat keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017.
 - 1(Satu) lembar surat keterangan pengganti Ijazah No. 25 /INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2018.
- 1 (Satu) bundel fotocopy Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang Bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor : 34/Pid.B/2022/PN Rah. tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

Bahwa Memoti Banding ini dilandasi dengan sebuah harapan agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggungjawab kepada Allah yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Pemohon Banding/ Dahulu Terdakwa, suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata didasarkan pada nilai-nilai Keadilan yang hakiki, atas dasar mencari Ridho dari Allah S.W.T. semata--**Aamiin ya Robbalalamin**; Sekiranya tidak berlebihan apabila di persidangan Yang Terhormat ini, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang selalu menjunjung tinggi Keadilan "*Fiat Justitia Ruat Coelum*", kami menyampaikan sebuah adagium yang harus kita junjung bersama:

"LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH
DARIPADA MENGHUKUM SEORANG YANG TIDAK BERSALAH"

1. SURAT DAKWAAN/TUNTUTAN dan PUTUSAN:

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Yang kami mohonkan Banding ini.

Dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum perkara a quo, terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Surat dengan Dakwaan Primer dan Subsidiar, sebagaimana yang di bacakan dan telah di terimah oleh masing – masing pihak termaksud terdakwa sendiri dan tim penasehat hukumnya dimana dalam pokok dakwaan tersebut Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 263 Ayat 1 dan 2, Pasal 264 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 266 Ayat 1 dan 2, dimana dalam dakwaan ini Terdakwa tidak menanggapi namun di sepakati untuk di Tanggapi pada saat Pembelaan.

TUNTUTAN

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Yang kami mohonkan Banding ini.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya Nomor: PDM-13/RP-9/Eku.2/01/2022, Yang di bacakan Pada Hari Selasa tanggal 18 April 2022, telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan atau seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama subsidiar Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan
No.25/INPXI.III.?S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;
 - 1 (satu) Lembar Ssurat Keterangan Pengganti Ijazah
No.25/INPXI.III.S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017
- Dirampas untuk dimusnakan**
- 1 (satu) bundel buku Laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa Katela tahun 2018 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copy Buku Daftar Induk sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir tanggal 09 November 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500.00
(Dua ribu lima Ratus Rupiah)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RAHA

Mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo Tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif Pertama Primer Penuntut Umum Tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPB sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa untuk segera dibebaskan dari Tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No. 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 juni 2017 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Pengganti Ijasah No. 25/INP/XI.III/S.K/SDI.NG2017 tanggal 9 November 2017 ;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019 ;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah ;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



2. FAKTA PERSIDANGAN

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

**Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang
Memeriksa dan mengadili Perkara Yang kami mohonkan Banding ini.**

Untuk dapat menanggapi Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum/Putusan Pengadilan Negeri Raha, maka pada pembahasan ini akan kami kemukakan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, sehingga dapat memenuhi kebenaran materiil dalam perkara pidana ini sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi-saksi

1. Saksi Jaksa atas nama : **La ode Kamara Bin la Odew Sama**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa merupakan kepala Desa Katela yang terpilih ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
2. Saksi Jaksa atas nama : **SALIMU,S.Pd.I** di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa merupakan kepala Desa Katela yang terpilih ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
 - Bahwa saksi tidak bisa memestikan kerugian yang timbul akibat tindakan terdakwa merubah namanya Dari Benegditus Rera menjadi Ahmat Rera
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak dirugikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jaksa atas nama : **Syaidin**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa merupakan kepala Desa Katela yang terpilih ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
- Bahwa saksi tidak bisa memestikan kerugian yang timbul akibat tindakan terdakwa merubah namanya Dari Benegditus Rera menjadi Ahmat Rera;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak dirugikan secara materiil ;

4. Saksi Jaksa atas nama : **Arman**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa merupakan kepala Desa Katela yang terpilih ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
- Bahwa saksi tidak bisa memestikan kerugian yang timbul akibat tindakan terdakwa merubah namanya Dari Benegditus Rera menjadi Ahmat Rera;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak dirugikan secara materiil ;

5. Saksi Jaksa atas nama : **Andi takdir**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
- Bahwa menurut saksi untuk perubahan nama warga negara seharusnya menggunakan jalur pengadilan untuk merubah nama sebagaimana

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat UU Nomor 23 Tahun 2006 dan saat ini telah di ubah dengan UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan ;

- Bahwa saksi tidak bisa memestikan kerugian yang timbul akibat tindakan terdakwa merubah namanya Dari Benegditus Rera menjadi Ahmat Rera;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak dirugikan secara materiil ;

6. Saksi Jaksa atas nama : **Rafael Mari**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas jika Terdakwa dahulu/saat masih di kampung halaman di Ende saat kanak-anak bernama benegditus Rera dan saat ini menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa sepengetahuan saudara saksi perubahan nama Terdakwa yang tidak lain keluarganya sendiri di karenakan saudara Terdakwa saat ini telah menjadi mualaf sehingga mengganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa menurut saksi sekitar tahun 2017 saksi di hubungi oleh Terdak untuk minta di bantu di buatkan Surat Keterangan ijazah hilang di SD di Kampung halamn saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui jelas jika terdakwa merupakan siswa di SD INPRES NGALUROGA ;
- Bahwa setelah komunikasi dengan terdakwa via telopone saksi langsung pergi ke SD INPRES NGALUROGA untuk berkonsultasi dengan Kepala sekolah SD tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di SD Tersebut saudra saksi bertemu dengan ibu kepala sekolah SD INPRES NGALUROGA atas nama Hanifa Ali, S.Pd. Sd ;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi dan Kepala Sekolah di bantu staf administrasi membuka buku induk siswa dan dari hasil penelusuran tersebut di dapatlah nama Benegditus Rera yang tidak lain adalah Ahmat Rera;
- Bahwa dalam buku induk tersebut nama Ahmat rera terera bernama Benegditus Rera ;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di beritahukan via telpon oleh saksi bahwa nama Terdakwa masuk dalam buku induk siswa seterusnya saksi mengkonekan komunikasi antara Kepala sekolah dan Terdakwa;
- Bahwa dalam percakan telepon antara kepala sekolah dan Terdakwa tersebut saksi mengetahui dan menjelaskan pula jika saudara benegditus Rera telah mualaf saat ini dan telah masuk islam ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa telah masuk islam dan menjelaskan jika surat nikahnya telah terbit atas nama Ahmat Rera serta KTP dan surat keterangan hilang dari polisi telah bernama atas nama Ahmat rera maka kepala sekolah membuat surat keterangan hilang ijazah tersebut atas nama Ahmat Rera ;
- Bahwa setelah kordinasi tersebut selanjutnya di terbitkanlah oleh kepala sekolah surat keterangan ijazah hilang tersebut atas nama Ahmat Rera ;
- Bahwa saksi menegaskan jika Benegditus Rera yang tertera dalam buku induk siwa di SD INPRES NALUROGA adalah terdakwa ;
- Bahwa saksilah yang membantu membuat segala surat – surat keterangan kehilangan dan pengganti ijazah yang di terbitkan dan di tanda tangani oleh kepala sekolah SD INPRES NALUROGA atas nama Hanifah Ali ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa tidak ada pihak manapun yang dirugikan secara materiil ;

7. Saksi Jaksa atas nama : **HANIFAH ALI S.Pd.SD**, di bawah

sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas jika Terdakwa dahulu/saat masih di kampung halaman di Ende saat kanak – kanak bernama benegditus Rera dan saat ini menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa sepengetahuan saudara saksi perubahan nama Terdakwa yang tidak lain keluarganya sendiri di karenakan saudara Terdakwa saat ini telah menjadi mualaf sehingga mengganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera sebagaimana percakan telepon yang di jalin saksi dan terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi sekitar tahun 2017 saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui Rafael Mari untuk minta di bantu di buatkan Surat Keterangan

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



ijazah hilang di SD di Kampung halaman Terdakwa dan yang menjadi Kepala sekolah adalah saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui jelas jika terdakwa merupakan siswa di SD INPRES NGALUROGA, setelah mencari di dalam buku induk siswa ;
 - Bahwa setelah komunikasi dengan terdakwa via telopone saksi langsung mengecek buku induk siswa SD INPRES NGALUROGA untuk memastikan tamat tidaknya terdakwa di SD tersebut ;
 - Bahwa setelah pengecekan memang benar Terdakwa ahmat rera tamat di Sd Tersebut sebgaiman buku induk siswa hanya saja nama yang tercantum di dalamnya atas nama Benedigtus Rera ;
 - Namunkarena kordinasi dan komunikasi via telepon menyatakan jika dia telah mualaf dan telah merubah nama dari Benegditus Rera menjadi Ahmat Rera dan pada saat komunikai via tepon antara saksi dfan terdakwa, Terdakwa mengucapkan kalimat sahadat maka surat keterangan tersebut di terbitkan atas nama Ahmat Rera ;
 - Bahwa benar surat keterangan tersebut di buat 2 (Dua0 kali oleh saksi yakni form pertama di hbuat di sekolah dan di tanda tangani langsung oleh saksi sedangkan yang kedua sekitar tahun 2019 dimana saksi hanya di sodorkan oleh saudara Rafael mani untuk bertanda tangan terkait Form 2019 dan bertanda tangan secara sadar di wilayah pasar ;
 - Bahwa dari kedua surat yang di terbitkan sekolah tersebut di akui di tanda tanganinya secara sadar dan tanpa tekanan dan saksi hanya berniat membantu Terdakwa karena ijazah SD-nya hilang ;
 - Bahwa atas terbitnya surat :
 - 1(satu) lembar surat keterangan No.25/INPXI.III.?S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;
 - 1(satu) Lembar Ssurat Keterangan Pengganti Ijazah No.25/INPXI.III.S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017 tersebut saksi tidak pernah mencabutnya dan atau membatalkanya;
 - Bahwa terkait terbitnya surat tersebut saksi tidak pernah di gugat di badan peradilan baik administrasi maupun perdata dan Pidana ;
9. Saksi **Jasin Bin Gao**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut:
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui secara jelas jika Terdakwa dahulu/saat masih di kampung halaman di Ende saat kanak – kanak bernama benegditus Rera ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Benegditus rera adalah siswa SD INPRES NALUROGA dan pernah bersekolah bersama saksi di sekolah tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Benegditus Rera yang saat ini menjadi terdakwa telah masuk islam dan telah merubah nama menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa saksi menegaskan jika saudara Terdakwa adalah Benegditus Rera yang merupakan teman saksi sekolah di SD Tersebut dan teman saksi saat kana-kanak di kampung halaman ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tamat SD Terdakwa sudah meninggalkan kampung dan merantau ;
- Bahwa saksi menegasakan jika Terdakwa yang saat ini di perhadapkan di hadapannya adalah Benedigtus Rera ;

9. Saksi **MARIA YASNITA P. GESIRADJA S.Sos**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait nama benegditus Rera dan Ahmat Rera ;
- Bahwa menurut saksi untuk penerbitan surat keterangan pengganti ijazah harus berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan Pasal 6 Permendikbud No 29 Tahun 2014 Tentang pengesahan Foto Copy ijazah / Surat tanda tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SSTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ijazah dan SSTB ;
- Bahwa terkait penrtiban yang di lakukan oleh Kepala sekolah SD INPRES NGALUROGA tentang surat keterangan pengganti ijazah tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan Pasal 6 Permendikbud No 29 Tahun 2014 Tentang pengesahan Foto Copy ijazah/Surat tanda

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SSTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ijazah dan SSTB ;

- Bahwa terkait terbitnya surat Keterangan hilang ijazah dan Pengganti Ijazah atas nama Ahmat Rera tidak pernah di persengketakan di diknas maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

10. Saksi Yang meringankan Terdakwa/Ad Charge atas nama : **H. Mahmud**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut;

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdak adalah kepala desa Aktif
- Bahwa terdakwa menegtahui jika setelah masuk islam dan menikah terdakwa berganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa terdakwa tau jika Ahmat Rera sebelumnya agama kristen dan telah masuk islam dan merubah nama dari sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang di rugikan ;

11. Saksi Yang meringankan Terdakwa/Ad Charge atas nama : **H.**

Mahmud, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdak adalah kepala desa Aktif
- Bahwa terdakwa menegtahui jika setelah masuk islam dan menikah terdakwa berganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa terdakwa tau jika Ahmat Rera sebelumnya agama kristen dan telah masuk islam dan merubah nama dari sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi mengantarkan saudara terdakwa ke rumah Almarhum Samuddin Alias Bapaknya Ramadan untuk mengurus ijazah yang hilang dan mengurus paket B dan C sedangkan ijazahnya yang hilang akan di bantu berkordinasi di tempat SDnya yang semuanya di bantu oleh Almarhum Samuddin ;
- Bahwa setelah saksi menghubungkan terdakwa dengan saudara Almarhum Samuddin saksi tidak menyai lagi perkembangan urusannya ;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang di rugikan ;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi Yang meringankan Terdakwa/Ad Charge atas nama : **La Sewang**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdak adalah kepala desa Aktif
- Bahwa terdakwa menegtahui jika setelah masuk islam dan menikah terdakwa berganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa terdakwa tau jika Ahmat Rera sebelumnya agama kristen dan telah masuk islam dan merubah nama dari sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang di rugikan ;

13. Saksi Yang meringankan Terdakwa/Ad Charge atas nama : **Safit Andaya**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah kepala desa Aktif
- Bahwa terdakwa menegtahui jika setelah masuk islam dan menikah terdakwa berganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa terdakwa tau jika Ahmat Rera sebelumnya agama kristen dan telah masuk islam dan merubah nama dari sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang di rugikan ;

14. Saksi Yang meringankan Terdakwa/Ad Charge atas nama : **La Ode jabarudin**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdak adalah kepala desa Aktif
- Bahwa terdakwa menegtahui jika setelah masuk islam dan menikah terdakwa berganti nama dari benegditus Rera menjadi Ahmat Rera ;
- Bahwa terdakwa tau jika Ahmat Rera sebelumnya agama kristen dan telah masuk islam dan merubah nama dari sekitar tahun 1980 an ;
- Bahwa saksi mengantarkan saudara terdakwa ke rumah Almarhum Samuddin Alias Bapaknya Ramadan untuk mengurus ijazah yang hilang

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



dan mengurus paket B dan C sedangkan ijazahnya yang hilang akan di bantu berkordinasi di tempat SDnya yang semuanya di bantu oleh Almarhum Samuddin ;

- Bahwa setelah saksi menghubungkan terdakwa dengan saudara Almarhum Samuddin saksi tidak menyai lagi perkembangan urusannya ;
- Bahwa atas pergantian nama tersebut tidak ada yang di rugikan ;

b. Keterangan Ahli Yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum atas nama : **Dr. Herman, S.H, L.L.M**, di bawah sumpah, pada pokoknya saksi menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdak adalah kepala desa Aktif di Desa katela setelah di minta menjadi ahli oleh pihak kepolisian POLRES Muna;
- Bahwa ahli tidak mampu menjabarkan secara pasti terkait perubahan nama yang di tuangkan di dalam Surat keterangan Pengganti ijazah dengan pergantian nama namunorang yang sama ;
- Bahwa ahli tidak mampu memastikan jika perbuatan terdakwa menggantio namanya adalh pelanggaran seperti apa yang di dakwakan kepada Terdakwa, yang menurut saksi perbuatan terdakwa mengganti anmanya tersebut bisa di konstruksikan menjadi peristiwa pidana hanya saja tidak mampu memaskikan memenuhi unsur pidana pemalsuan atau tidak sebagaimana yang didakwakan yang pokonya bisa di konstruksikan menjadi pidana.

c. Keterangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan kurang enak badan namun bisa mengikuti persidangan ;
- Bahwa Terdakwa tau di dakwa atas perkara pidana yang di jalannya akibat mengurus Surat Keterangan Kehilangan Ijazah dan Pengganti Ijazah yang di Keluarkan kepala sekola SD INPRES NALUROGA, dimana penerbitan pihak sekolah menerbitkan tidak sesuai dengan namanya saat menempuh pendidikan di SD tersebut namun menerbitkan mengikuti identitas kependudukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan tersebut atas perintah dan saran dari saudara Almarhum Samuddin/Bapaknya ramadhan dan setelah itu bapaknya ramadhan mengonfirmasi dan menkonekan



administrasi pengurusan tersebut ke Keluarga saya Atsa nama rafael mari dan Kepala sekolah SD asal Terdakwa atas nama ibu hanifa Ali ;

- Bahwa setelah mengkonekan antara pak samudin dengan rafael mari dan hanifa ali Terdakwa tidak mengetahui perkembangan urusan tersebut ;
- Bahwa kordinasi bersama ibu kepal sekolah (Hanifa Ali) dengan terdakwa hanya mengkonekan komunikasi via telopone jika terdakwa sudah merubah nama dari Benedigtus Rera menjadi Ahmat Rera di karenakan Terdakwa telah masuk Islam (menjadi Mualaf) ;
- Bahwa Terdakwa mengaskan jika nama Benedigtus Rera adalah sudah Ahmat Rera ;
- Bahwa sejak terbitnya surat :
 - 1(satu) lembar surat keterangan No.25/INPXI.III.?S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;
 - 1(satu) Lembar Ssurat Keterangan Pengganti Ijazah No.25/INPXI.III.S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017, belum ada penjabutan atau pembatalan surat tersebut dari yang mengeluarkan dan ataupun gugatan dari pihak manapun ;

3. PEMBAHASAN YURIDIS

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Yang kami mohonkan Banding ini.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, maka kami dari Tim Penasehat Hukum Pemohon Banding/dahulu Terdakwa akan menganalisa lagi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primer maupun subsidair sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.dan Putusan Pengadilan Negeri Raha Karena menurut Penasehat Hukum Pemohon Banding/dahuluTerdakwa terdapat kekeliruan dan penempatan posisi hukum Pemohon Banding/ dahulu Terdakwa secara tidak seimbang, serta tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Limaratus rupiah) sebagaimana telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Senin tanggal 18 April 2022 yang lalu,serta puutuisan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Oid.B/2022/PN Rah adalah proses mengkambinghitamkan Pemohon Banding/dahulu terdakwa atas kejadian perkara, dimana sesuai fakta para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor atas kejadian ini adalah para lawan politik Pemohon banding/dahulu Terdakwa saat pemilihan kepala Desa di Desa Katela kecamatan tiworo kabupaten Muna barat, yang tidak mampu bersaing secara politik dan ingin mencelakakan lawan dengan mengenyampingkan nilai nilai demokrasi dan kemanusiaan sehingga mengkebiri hak-hak lawan politik menggunakan gaya politik kotor dan tidak sehat;

Bahwa, setelah membaca secara cermat Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Raha di dalam bagian Pembahasan Yuridis Permohonan Banding ini, Penasehat Hukum Terdakwa hanya akan membahas mengenai tuntutan Penuntut umum dan Putusan Hukum Pengadilan negeri raha Terhadap diri Pemohon Banding dahulu Terdakwa;

*“Menyatakan Terdakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja memakai surat palsu atau yang di palsukan atau seolah -olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian”** sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP”;*

Tindak pidana pemalsuan surat (valscheid in geschrift) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemalsuan surat merupakan perbuatan yang sepele. Tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat.

Namun terkait perkara yang di jalani Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa saat ini memunculkan spirit kami untuk menemukan hukum yang berkeadilan terkait perkara ini mengingat perkara ini bertitik tekan tidak sesuainya antara Nama pada Buku induk siswa dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Keterangan lainnya yang di terbitkan oleh sekolah akibat Terdakwa mengganti nama Dari **Benegditus Rera** menjadi **Ahmat Rera**, dimana **Benegditus Rera** dan **Ahmat Rera** adalah Orang yang sama.

Bahwa mengenai tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa dengan Pasal 263 Ayat (2), tentunya tuntutan ini dapat di tarik unsur – unsurnya sebagai berikut bahwasanya *Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur tentang **perbuatan memakai surat palsu**, “Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh*

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

Bahwa jika memerhatikan fakta persidangan Jaksa sangatlah keliru mengarahkan kejadian/peristiwa penerbitan :

-1(satu) lembar surat keterangan Nmor.25/INPXI.III.?S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;

-1(satu) Lembar Ssurat Keterangan Pengganti Ijazah No.25/INPXI.III.S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017.

Sebagai sebuah tidak pidana sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum, karena menurut hemat kami selaku penasehat hukum terdakwa terbitnya surat tersebut merupakan kekeliruan damnistrasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah di SD Inpres Ngaluroga dimana penertiban surat yang saat ini di anggap palsu telah di atur dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional dan Pasal 6 Permendikbud No 29 Tahun2014 Tentang pengesahan Foto Copy ijazah/Surat tanda tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan SSTB dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti ijazah dan SSTB, sebagaimana keterangan saksi yang di hadirkan jaksa penuntut umum di dalam persidangan atas nama **MARIA YASNITA P. GESIRADJA S.Sos**, yang merupakan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ende Propinsi nusa tenggara Timur tempat di terbitkannya surat yang di duga palsu tersebut.

Bahwa sesua fakta atas terbitnya kedua surat yang menjadi objek permasalahan :

- 1(satu) lembar surat keterangan No.25/INPXI.III.?S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017 ;

-1(satu) Lembar Ssurat Keterangan Pengganti Ijazah No.25/INPXI.III.S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017,

Belum ada pencabutan atau pembatalan surat tersebut dari yang mengeluarkan dan ataupun gugatan dari pihak manapun untuk membatalkan surat tersebut, dan ini menunjukan jika surat tersebut sah secara hukum berlaku dan atau di gunakan.

Terkait pemalsuan dokumen/Surat menurut hemat kami selaku penasehat hukum Pemohon Banding/ dahulu terdakwa atas terbitnya surat tersebut dan jika di dalamnya terdapat kekeliruan maka secara administrasi surat tersebut di batalkan terlebih dahulu atau di cabut keberadaannya, dan ketika telah di batalkan dan di cabut namun Pemohon banding / dahulu terdakwa tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya maka sah menurut hukum penggunaan surat tersebut terhadap diri terdakwa.

Dimana penerbitan surat tersebut menunjuk pada orang yang sama dan bukan orang yang berbeda hanya saja Nama Benegditus Rera adalah nama masa Ahmad Rera (Pemohon Banding) saat masih beragama non muslim dan ketika muslim mengganti nama menjadi Ahmad rera dan Benegditus Rera dan Ahmad Rera adalah orang yang sama;

Bahwa atas terbitnya surat tersebut tidak ada yang pihak yang di rugikan atas terbitnya surat tersebut;

Seperti yang diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 263 sampai Pasal 276. Berbeda dengan pengertian 12 menurut Adami Chazawi, pengertian tindak pidana pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal dengan maksud untuk memakai untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemalsuan pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Andi Hamzah (2015:128) berpendapat bahwa jika melihat pengertian tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263, maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi : a. Subjek (normadressaat): barangsiapa b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen): 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian c. Ancaman pidana: Pidana penjara paling lama enam tahun. 13 "Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, bahkan kadangkadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Menurut Prof. van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan" (P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2009:8).

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal di atas kami melihat tidak ada niat sedikitpun Terdakwa untuk memalsukan nama/identitasnya dalam ijazah sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa ohe karena penerbitan surat tersebut telah di atur secara khusus pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, dan masalah ini seyogyanya tidak di konstruksikan sebagai perbuatan pidana karena hal ini merupakan kelalaian administrasi yang tidak merugikan orang lain, dan jika dalam perkembangan persidangan saksi ahli mengatakan bisa menimbulkan kerugian kepada calon kepala desa lain kami pikir secara hukum tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Olehnya itu kejadian yang menimpah terdakwa ini tidak dapat di kumulasikan terlebih dahulu sebagai tindak pidana pemalsun dimana Surat–Surat yang di terbitkan dan di gunakan Terdakwa sampai saat kesimpulan ini di buat belum pernah dinyatakan di cabut atau di batalkan olehnya itu sah menurut hukum untuk di gunakan;

Sedangkan unsur–unsur pemalsuan itu sendiri jika melihat surat yang di gunakan tersebut sangatlah tidak terpenuhi mengingat nama yang tertera di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang di terbitkan oleh Kepala sekolah tersebut adalah satu orang yang sama dan itu di perteras oleh ketarag saksi–saksi olehnya itu sah menurut hukum jika Nama Benegditus Rera dan Ahmat Rera dinyatakan sebagai orang yang sama dan sah secara hukum menggunakan surat – surat yang di terbitkan selama belum ada pembatalan atau pencabutan terkait surat tersebut, dan pembuatan surat tersebut dilakukan oleh Kepala sekolah dan di tanda tangani secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga sah menurut hukum berlakunya dan penggunaannya; Bahwa terkait tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa; Maka, TERBUKTI TERDAPAT ALASAN YANG PATUT, yaitu bahwa TERDAKWA ADALAH DALAM POSISI SEBAGAI PENGURUS DOKUMEN IJAZAH HILANG YANG KEMUDIAN MINTA TOLONG DI URUSKAN ADMINSTRASINYA OLEH KEPALA SEKOLAH TEMPAT TERDAKWA SEKOLAH, serta kemudian kepala sekolah menerbitkan dan menandatangani kedua surat tersebut walaupun salah satu sutratnya fromnya di sorokan oleh

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafael Mari. Dengan demikian, unsur maka dapat diketahui unsur-unsurnya meliputi : a. Subjek (normadressaat): barangsiapa b. Bagian inti delik (delictsbestanddelen): 1) Membuat surat palsu atau memalsu surat 2) Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hak, perikatan atau pembebasan utang 3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu 4) Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, ini telah tidak terbukti karena dari ke empat unsur tersebut tidak memenuhi syarat secara hukum atas kejadian yang menimpah Pemohon Banding/dahulu Terdakwa;

Dikarenakan TIDAK SEMUA unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat 2 KUHP tidak terpenuhi, mengingat Terdakwa adalah orang yang beranamakan Benediktus Rera dan Ahmad Rera dimana kedua orang ini adalah orang yang sama, maka Terdakwa sudah sepatutnya harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana.

4. KONDISI OBJEKTIF TERDAKWA

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta

Para Hadirin pengunjung sidang yang kami banggakan

Bahwa, terlepas dari teknis normatif hukum yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya diuraikan kondisi objektif Terdakwa, yaitu:

- Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri (pekerjaan IRT) dan 5 orang anak yang ke 2 (dua) orang anak yang masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang masih membutuhkan banyak biaya ;
- Terdakwa tergolong merupakan kepala desa aktif yang ingin mengabdikan dirinya pada negara dan masyarakat ;
- Terdakwa Belum Pernah Dihukum;
- Terdakwa Kooperatif ketika menjalani proses hukum;
- Terdakwa saat ini dalam keadaan sakit dan butuh asupan gizi dan perawatan yang cukup ;
- Terdakwa di diagnosa penyakit TBC Aktif, Pembesaran Jantung dan Gangguan pada Paru-paru yang membutuhkan perawatan khusus ;

Pemohon Banding/dahulu Terdakwa berperilaku baik baik di dalam persidangan walaupun di tengah-tengah masyarakat .

5. HARAPAN TERDAKWA

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

**Yang Muliah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Yang
Memeriksa dan mengadili Perkara Yang kami mohonkan Banding ini.**

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, kami Penasehat Hukum Pemohon banding/dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Membebaskan Pemohon Banding/dahulu Terdakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO dari segala tuntutan hukum ;
2. Menyatakan Perbuatan Pemohon Banding/dahulu Terdakwa Mengurus Surat Keterangan Pengganti ijazah adalah Perbuatan Yang Sah menurut hukum ;
3. Bahwa sah menurut hukum berlakunya Surat Keterangan Pengganti Ijazah saudara Pemohon Kasasi/Dahulu Terdakwa karena di gunakan oleh Surat Keterangan Pengganti Ijazah saudara Pemohon Kasasi/Dahulu Terdakwa bukan orang lain karena antara Benegditus Rera dan Ahmad Rera adalah orang sama ;
4. Menyatakan perbedaan nama yang di tulis dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah saudara Pemohon Kasasi/Dahulu Terdakwa adalah pelanggaran administrasi yang apabila ada kesalahan administrasi tunduk pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ;
5. Bahwa oleh karena pengurusan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tunduk pada/berlaku aturan PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH, maka tidak sepatutnya perbuatan Pemohon Banding dinyatakan sebagai tindak pidana

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Pemalsuan seperti yang di dakwakan kepada Pemohon banding karena telah di atur khusus pada PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ;

6. Bahwa Perbedaan nama Tersebut adalah kelalaian Administrasi bukanlah perbuatan Pidana ;
7. Sah Menurut hukum perbuatan Surat Keterangan Pengganti Ijazah saudara Pemohon Kasasi/Dahulu Terdakwa menggunakan Surat Keterangan Pengganti ijazah Tersebt Karena Antara Ahmad rea dan benegditus rera adalah orang yang sama yakni Surat Keterangan Pengganti Ijazah saudara Pemohon Kasasi/Dahulu Terdakwa ;
8. Memohon kepada Ketua Pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara. Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
9. Memulihkan hak-hak Terdakwa AHMAD RERA Bin ROI RENGGO, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang paka pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penasehat hukum terdakwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang baru dan tidak beralasan dalam mengajukan banding atas putusan pengadilan aquo;
2. Bahwa ditinjau dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa "Menggunakan surat palsu" dalam pertimbangannya majelis hakim telah tepat dan sesuai fakta persidangan maka dengan demikian Majelis Hakim dalam memutuskan perkara aquo telah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, semestinya menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RERA BIN ROI RENGGO** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) lembar surat keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017.

1 (Satu) lembar surat keterangan pengganti Ijazah No. 25 /INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (Satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2018.

1 (Satu) bundel fotocopy Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Rah, tanggal 21 April 2022, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2025/PN Rah tanggal 21 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai amar tentang lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yakni selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tidak relevan dan tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak sesuai lagi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga dipandang perlu segera dilakukan perbaikan atau perubahan, sehingga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa demikian pula halnya dengan amar tentang adanya perintah agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, juga tidak dapat dipertahankan lagi dan olehnya itu perlu dilakukan perbaikan atau perubahan, sehingga status penahanan Terdakwa dalam perkara a quo akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengacu pada ketentuan ketentuan dalam pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHP sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selain yang diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah benar dan tepat sehingga dengan demikian amar-amar berdasar untuk dipertahankan dan dinyatakan untuk dikuatkan;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Perundang undangan lai yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 34/Pid.B/2022/PN Raha, tanggal 21 April 2022, yang dimohonkan Banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan tentang lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa, dan amar perintah agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama Primer Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rera Bin Roi Renggo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan masa penahanan kota dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Nomor 25/INPXI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 10 Juni 2017;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 66/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Ijazah No. 25 /INP/XI.III/S.K/SDI.NG/2017 tanggal 09 November 2017;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bundel buku laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Katela Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Daftar Induk Sekolah Dasar Inpres Ngaluroga yang telah dilegalisir;
Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat

banding sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh kami MAKMUR, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum., dan MARINGAN SITOMPUL, S.H. M.H. masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim Hakim Anggota

Ttd.

DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.

Ttd

MARINGAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

MAKMUR , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.